



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 832 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA PENDIRIAN KLINIK SYEKH NURJATI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pendirian klinik Syekh Nurjati Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pemanfaatan Lahan Kampus Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tentang Tim Kerja Pendirian Klinik Syekh Nurjati Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG TIM PENDIRIAN KLINIK SYEKH NURJATI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP/Pangkat/Golongan, Jabatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pendirian Klinik Syekh Nurjati Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026 dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Pendirian Klinik Syekh Nurjati Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA : Menetapkan Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423532/2026 Tanggal 01 Desember 2025, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 04 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 832 TAHUN 2026 TANGGAL 04 FEBRUARI 2026
TENTANG TIM KERJA PENDIRIAN KLINIK SYEKH NURJATI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR TIM KERJA PENDIRIAN KLINIK SYEKH NURJATI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah	: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag
Penanggung Jawab	: Dr. H. Susari, MA.
Ketua Tim	: Drs. Mahmud
Sekretaris	: Mardhah Sastri Utami, Amd.Kes., S.Si., M.Biomed.
Anggota	: 1. Zainal Arifin, S.Ag. 2. Abdul Nasir, M.E.Sy. 3. Dr. Naila Farah, M.Ag. 4. Rifqi Muslim, S.Ag. 5. Nana Mulyana, S.E. 6. Januar Feri, S.T. 7. Deding Sudarso, S.Ag. 8. Nining Suryaningsih, S.E. 9. Dadan Setiawan, M.Pd. 10. Nur Fitriatuz Zuhro, S.E.Sy. 11. Sohibul Wapa Atoillah, S.H.I., M.H. 12. Abdul Muslikh 13. Apt. Muhammad Iqbal. S.Farm. 14. Eka Sri Rahayu, Amd.Keb. 15. Haqiroh, S.Farm., M.Clin.Pharm. 16. Muhamad iyad Muayyad, S.Kom. 17. Helmi Noorfadillah, S.Kom. 18. Furqon Al Muzakki, S.Si.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

